



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR : 1909a/BSN-I/HK.40/03/99**

**TENTANG
PERUBAHAN SISTEM PENOMORAN
PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997, dipandang perlu menetapkan perubahan penomoran pedoman-pedoman Badan Standardisasi Nasional.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia;
2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan SNI;
3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 272/M Tahun 1997 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon Ia dan Ib Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 415/BSN-I/HK.02/03/98 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional;
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 362/BSN-I/HK.08/07/98, tentang Penetapan Pedoman DSN menjadi Pedoman BSN;
7. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1633/BSN-I/HK.35/03/99, tentang pencabutan beberapa Pedoman BSN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan perubahan sistem penomoran pedoman-pedoman Badan Standardisasi Nasional sebagaimana dimuat dalam Lampiran 1 Keputusan ini .



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

- KEDUA : Penomoran baru Pedoman BSN yang berlaku, yang telah disesuaikan dengan sistem penomoran Pedoman BSN adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 362/BSN-I/HK.08/07/98 tentang Penetapan Pedoman Dewan Standardisasi Nasional (DSN) menjadi Pedoman Badan Standardisasi Nasional (BSN).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan.
2. Para Kepala/Ketua Lembaga Pemerintah Non Departemen.
3. Pihak-pihak yang terkait.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

Lampiran 1
Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional
Nomor : 1909a/BSN-I/HK.40/03/99
Tanggal : 29 Maret 1999

PENOMORAN PEDOMAN BSN

No.	Bidang	Alokasi Nomor	Nomor Pedoman	
			Nomor	Tahun
1)	Umum	1 - 99	1	1992
			2 dst.	1994 dst.
2)	Laboratorium	101 - 199	101	1991
			102 dst.	1994 dst.
3)	Lembaga Inspeksi Teknis	201 - 299	201	1994
			202 dst.	1999 dst.
4)	Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu	301 - 399	301	1992
			302 dst.	1999 dst.
5)	Lembaga Sertifikasi Produk	401 - 499	401	1992
			402 dst.	1999 dst.
6)	Lembaga Sertifikasi Personel	501 - 599	501	1994
			502 dst.	1999 dst.
7)	Lembaga Pelatihan	601 - 699	601	1994
			602 dst.	1999 dst.
8)	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	701 - 799	701	1998
			702 dst.	1999 dst.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

No.	Bidang	Alokasi Nomor	Nomor Pedoman	
			Nomor	Tahun
9)	Lembaga Ekolabel	801 – 899	801	1999
			802	1999
			dst.	dst.
10)	Lembaga Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	901 – 999	901	1999
			902	1999
			dst.	dst.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Lampiran 2
Keputusan Kepala Badan
Standardisasi Nasional
Nomor : 1909a/BSN-I/HK.40/03/99
Tanggal : 29 Maret 1999

**DAFTAR PERUBAHAN PENOMORAN
PEDOMAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL**

NO.	JUDUL PEDOMAN	LAMA	BARU
1.	Persyaratan Umum Kemampuan Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Penguji	BSN 01	BSN 101
2.	Pedoman untuk penyajian hasil uji	BSN 04	BSN 104
3.	Persyaratan umum untuk penerimaan lembaga inspeksi	BSN 07	BSN 201
4.	Pedoman untuk penyajian hasil inspeksi	BSN 08	BSN 202
5.	Tata laksana revisi dan amandemen SNI	BSN 10.1	BSN 6
6.	Tata laksana revisi dan amandemen SNI keselamatan	BSN 10.2	BSN 7
7.	Pedoman pemasyarakatan standardisasi	BSN 11	BSN 1
8.	Pedoman untuk pelatihan standardisasi menuju ke profesi standar	BSN 12	BSN 4
9.	Kriteria umum lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi personel	BSN 14	BSN 501
10.	Kriteria umum lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi produk	BSN 15	BSN 401
11.	Kriteria umum lembaga sertifikasi yang melakukan sertifikasi sistem mutu	BSN 16	-
12.	Sistem akreditasi laboratorium kalibrasi dan laboratorium penguji - persyaratan umum untuk pelaksanaan dan pengakuan	BSN 17	BSN 117
13.	Kriteria asesor/auditor laboratorium	BSN 18	BSN 118
14.	Pedoman untuk persyaratan standar guna keperluan sertifikasi produk	BSN 19	BSN 402
15.	Istilah umum dan definisi yang berhubungan dengan standardisasi dan kegiatan yang terkait	BSN 20	BSN 2



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

NO.	JUDUL PEDOMAN	LAMA	BARU
16.	Pedoman pelaksanaan penilaian laboratorium (Pedoman bagi laboratorium)	BSN 21	BSN 121
17.	Pelaksanaan penilaian dan pelaporan ketidaksesuaian (Pedoman untuk asesor)	BSN 22	BSN 122
18.	Informasi singkat tentang KAN dan sistem akreditasi laboratorium	BSN 23	BSN 123
19.	Pedoman pengembangan dan pelaksanaan uji profisiensi laboratorium	BSN 24	BSN 124
20.	Persyaratan dan prosedur untuk akreditasi kalibrasi dan pengujian lapangan	BSN 25	BSN 125
21.	Pedoman penggunaan logo KAN atau tanda acuan akreditasi KAN untuk laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN.	BSN 26	BSN 126
22.	Pedoman delegasi Indonesia dalam sidang internasional di bidang standardisasi	BSN 27	BSN 5
23.	Prosedur umum penilaian laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi (Pedoman bagi asesor KAN)	BSN 28	BSN 128
24.	Syarat dan aturan dalam sistem akreditasi laboratorium	BSN 29	BSN 129
25.	Pedoman penanganan terhadap pengaduan laboratorium yang telah diakreditasi	BSN 30	BSN 130
26.	Kriteria umum lembaga pelatihan asesor laboratorium	BSN 32	BSN 132
27.	Sistem registrasi nasional untuk asesor sistem mutu	BSN 34	BSN 302
28.	Pedoman penggunaan logo KAN atau tanda acuan akreditasi KAN untuk lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi	BSN 37	BSN 305
29.	Pedoman penilaian pihak ketiga tentang sertifikasi sistem mutu pemasok	BSN 38	BSN 307
30.	Pedoman penulisan Standar nasional Indonesia	BSN 39	BSN 8

→ Diabre
dg SK No.
1719/BSN-V/
HK. 25/07/2000



BADAN STANDARDISASI NASIONAL. (BSN)

NO.	JUDUL PEDOMAN	LAMA	BARU
31.	Pedoman pelaksanaan penilaian lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM) (Pedoman bagi LSSM)	BSN 44	BSN 303
32.	Pelaksanaan penilaian lembaga sertifikasi sistem mutu (LSSM) dan pelaporan ketidaksesuaian (Pedoman untuk asesor)	BSN 45	BSN 304
33.	Pedoman lembaga sertifikasi sistem mutu yang telah diakreditasi terhadap penanganan pengaduan	BSN 46	BSN 306
34.	Pedoman perumusan Standar Nasional Indonesia	BSN 47	BSN 9
35.	Modul I : Modul pernyataan diri, sistem mutu – Modul jaminan mutu dalam produksi	BSN 50	BSN 10
36.	Persyaratan umum lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan (LSSML)	BSN 49	BSN 701

→ dicabut dg SK No. 1908/

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1999

KEPALA BADAN STANDARDISASI
NASIONAL,

IR. HERUDI KARTOWISASTRO
NIP. 320000697